

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
PROSES PERADILAN MENURUT RUU KUHP TAHUN 2015**

**(Skripsi)**

**RANI SALPIANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PROSES PERADILAN MENURUT RUU KUHP TAHUN 2015**

**Oleh  
RANI SALPIANA**

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan maka dibuat peraturan dalam Bab VI mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pasal 327 ayat 4, terdapat pasal yang dapat mengakibatkan kerancuan serta dapat membuat ketidakpastian jika nanti diimplementasikan ke publik dalam menafsirkan pasal tersebut, karena menyinggung mengenai hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat 3 serta 28F. Mengapa perlu rumusan tindak pidana publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menurut RUU KUHP 2015 mengenai tindak pidana proses peradilan? Bagaimana kebijakan kriminal tindak pidana proses peradilan khususnya publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menurut RUU KUHP 2015 mengenai tindak pidana proses peradilan?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan dianalisis secara analisis kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan peneilitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai pasal tersebut, diperlukan guna menjamin terciptanya suasana yang sebaik-

***Rani Salpiana***

baiknya bagi penegak hukum khususnya bagi hakim dalam proses penyelenggaraan peradilan, rumusan Pasal 327 ayat (4) masih memiliki kerancuan dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum jika diimplementasikan, dalam mengkriminalisasikan tindak pidana perlu memerhatikan kode etik penggunaan hukum yang mencerminkan kepentingan rakyat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saran para pembuat kebijakan (legislator) hendaknya mengklasifikasikan pula apa yang dimaksud dengan publikasi yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, sehingga membuat masyarakat tahu mengenai batasan-batasan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan serta diselaraskan antara rumusan Pasal 327 ayat (4) dengan Pasal 28E ayat (3) dan 28F Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Proses Peradilan, RUU  
KUHP**

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
PROSES PERADILAN MENURUT RUU KUHP TAHUN 2015**

**Oleh  
RANI SALPIANA**

**Skripsi**  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP  
TINDAK PIDANA PROSES PERADILAN  
MENURUT RUU KUHP TAHUN 2015**


Nama Mahasiswa : **Rani Salspiana**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011352**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum  
**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2018**

## PERNYATAAN

Nama : Rani Salpiana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011352  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Proses Peradilan Menurut RUU KUHP Tahun 2015**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



**Rani Salpiana**  
**NPM. 1412011352**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Sari, Kota Gajah, Lampung Tengah pada tanggal 13 Januari 1997, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tabrani dan Ibu Nurbaiti. Penulis memiliki dua adik perempuan bernama Linda Anisa dan Tiara Mulya Lestari.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi pada tahun 2001-2002, SD Negeri 4 Metro Pusat pada tahun 2002-2008, SMP Negeri 2 Metro tahun 2008-2011, SMA Negeri 2 Metro pada tahun 2011-2014. Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil Bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian pada tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

*(Q.S. Alam Nasyroh : 5-6)*

*God Always takes you on the simplest way.*

*(Albert Einstein)*

*Be thankful for what you have, you will end up having more. If you concentrate on what you do not have, you will never, ever have enough.*

*(Oprah Winfrey)*

*Persembahan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis mempersembahkan karya kecil ini untuk:*

*Orang Tua Tercinta ayahku Tabrani dan ibuku Nurbaiti yang telah menjadi motivasi terbesar selama ini.*

*Adik-adik tercinta Linda Anisa dan Tiara Mulya Lestari yang menjadi kebanggaan dan penyemangat penulis untuk menjadi kakak yang bisa dibanggakan.*

*Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa kepada penulis*

*Dosen Pembimbing dan Penguji yang sangat berjasa dan membimbing penulis.*

*Almamater Universitas Lampung.*

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Proses Peradilan Menurut RUU KUHP Tahun 2015” disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, memotivasi, dan membimbing Penulis selama penulisan skripsi.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, memotivasi dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Unila Triani, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ayahanda Tabrani dan Ibunda Nurbaiti, yang tak pernah berhenti melantukan doa, selalu memberi semangat dan memotivasi setiap hariku agar menjadi kebanggaan keluarga dan meraih kesuksesan.
12. Adik-adikku yaitu Linda Anisa dan Tiara Mulya Lestari selalu mecurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangat.

13. Sahabat terkasih yaitu Hadi Susanto, S.H., Ilvia Okta Sari, S.Ftr., Polsuspas Tika Meiana, Desi Cahya Lugita, S.Pd., Riyanasari, S.Si., yang bersama-sama saling memberi doa, semangat, dukungan, keceriaan, dan semua kenangan indah.
14. Sahabat seperjuangan yaitu Tassa Intania Hendri, Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari., Ria Dewi Maharani, Putri Suraya Utami yang telah memberi doa, semangat, dukungan, keceriaan, dan semua kenangan indah selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Rekan bagian hukum pidana yaitu Patimah, Nadya Nurmauli, Sintha Utami, Niluh Nova, Eka Muly, Regina Prananda, Nisa Cornelya, Anggia Jelita, Dina Ariyani, Adelia Monica, Andrea Ayu Astrelya, Shanti Yoseva, Tanti Senja Pradita, Siska Dwi Azizah Warganegara, Rega Reyhansyah dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014 dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 31 Januari 2018  
Penulis

Rani Salpiana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Kriminal .....	18
B. Pengertian Tindak Pidana Proses Peradilan .....	22
C. Pengaturan Tindak Pidana Proses Peradilan .....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber Dan Jenis Data .....	33
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data .....	36

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Rumusan Tindak Pidana Publikasi Yang Menimbulkan Akibat Dapat Mempengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Sidang Pengadilan Menurut RUU KUHP 2015 Mengenai Tindak Pidana Proses Peradilan.....38
- B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Proses Peradilan Khususnya Publikasi Yang Dapat Memengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Persidangan.....48

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....76
- B. Saran.....78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional adalah dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat sekarang dan nilai-nilai sesuai dengan kepribadian bangsa. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki Lembaga Peradilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang. Lembaga Peradilan di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.



Pembaharuan hukum pidana harus menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia dan selaras dengan kepentingan ideologi serta kebutuhan masyarakat Indonesia, sebagaimana pendapat Mahfud MD<sup>1</sup> bahwa :

politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan yaitu sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) maka Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun terletak diluar sistem norma hukum, dalam kedudukan yang demikian itu Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap norma yang ada dalam sistem norma hukum. Selanjutnya sebagai norma yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan Norma Dasar (*Grundnorm*) menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.<sup>2</sup>

Produk hukum peraturan perundang-undangan harus berisikan cita hukum sehingga terwujud tatanan hukum yang demokratis, tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya, selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya harus pula memerhatikan

---

<sup>1</sup> Mahfud, MD, Moh. TT. Politi Hukum PIDana Indonesia.LP3ES, Hlm. 9

<sup>2</sup> A. Hamidd S. Attamimi, 1991. Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia. Dalam Panncasila Sebagai Indeologgi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. BP 7 Pusat. Hlm. 70

tafsiran gaya bahasa yang baik dalam setiap kata yang digunakan, agar tidak menimbulkan keraguan atau kerancuan.

*Montesquieu* dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" sebagaimana dikutip oleh Sidarto telah mengemukakan prinsip-prinsip gaya bahasa dalam pembentukan undang-undang yaitu :

- (1) Gaya bahasanya singkat dan sederhana serta tidak membingungkan,
- (2) Istilah yang digunakan sedapatnya-dapatnya harus absolute dan tidak relatif, sehingga member sedikit kemungkinan untuk perbedaan pandangan,
- (3) Undang-undang harus membatasi diri pada hal-hal yang nyata dan menghindarkan kiasan-kiasan dan hal-hal hipotesis,
- (4) Undang-undang harus jelas, sebab ia diperuntukan orang-rang yang daya tangkapnya biasa, ia harus bisa dipahami oleh orang pada umumnya,
- (5) Ia tidak boleh mengaburkan masalah pokoknya dengan adanya pengecualian, pembatasan atau perubahan, kecuali apabila hal itu memang benar-benar diperlukan,
- (6) Ia tidak boleh terlalu banyak member alasan, adalah berbahaya untuk member alasan-alasan yang panjang lebar untuk undang-undang,, karena hal ini hanya membuka pintu untuk pertentangan,
- (7) Yang paling penting ialah bahwa ia harus dipertimbangkan secara matang dan mempunyai kegunaan praktis, dan ia tidak boleh menggoncangkan akal sehat dan keadilan dan "*la nature des choses*" (apa yang sewajarnya), sebab undang-undang yang lemah, tidak bermanfaat dan tidak adil akan merusak seluruh sistem perundang-undangan dan melemahkan kewibawaan Negara.<sup>3</sup>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 dalam Bab VI mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan menyatakan perlu adanya definisi yang dapat diterima umum mengenai patokan delik-delik yang dapat dimasukkan ke dalam golongan tindak pidana terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Selaras dengan apa yang dicanangkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1983. Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuann hukum pidana. Penerbit sinar Baru, Bandung, Hlm. 22

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pada butir 4 penjelasan umumnya, dinyatakan:

“Untuk memperoleh hakim agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini.”

Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*. Peraturan mengenai delik ini diatur dalam pasal 326-340, yaitu:

#### Pasal 326

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 327

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

- (1) menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- (2) tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- (3) menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- (4) mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

#### Pasal 328

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:

- (1) mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
- (2) berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

#### Pasal 329

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

- (1) dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
- (2) menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
- (3) mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 330

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
  - (a) menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
  - (b) memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
  - (c) setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 331

Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 332

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 333

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

- (1) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
- (2) pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 334

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
  - (a) melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
  - (b) menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 335

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

#### Pasal 336

Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 337

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 338

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 339

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal

680, Pasal 712, atau Pasal 713 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap proses peradilan dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 680, Pasal 712, atau Pasal 713.

Pasal 340

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penambahan perumusan-perumusan baru mengenai tindak pidana proses peradilan yang mereformulasikan ketentuan ketentuan *contempt of court* yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015, apakah telah selaras dengan tujuan untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Rumusan-rumusan baru bab tindak pidana proses peradilan ini, terdapat pasal yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam mengkategorikan maksud dari pasal tersebut jika diimplementasikan ke publik dalam menafsirkan pasal tersebut,

yaitu pasal 327 ayat (4) menyatakan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV bagi setiap orang yang melawan hukum Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam siding pengadilan.

Rumusan yang diatur dalam Pasal 327 ayat (4) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 terdapat kerancuan karena terdapat kata yang sulit dipahami untuk dirumuskan, seperti kategori publikasi yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin menulis skripsi tentang “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Proses Peradilan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015”.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas adalah :

- a. Mengapa perlu rumusan tindak pidana publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 mengenai tindak pidana proses peradilan?
- b. Bagaimana kebijakan kriminal tindak pidana proses peradilan khususnya publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 mengenai tindak pidana proses peradilan?



## 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam pembahasan berkenaan dengan Hukum Pidana Materiil melalui kebijakan kriminal terhadap tindak pidana proses peradilan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 sebagai perkembangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui tujuan diadakannya rumusan tindak pidana publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
- b. Mengetahui tujuan diadakannya kebijakan kriminal tindak pidana proses peradilan khususnya publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak dalam sidang pengadilan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai kebijakan kriminal tentang tindak pidana proses peradilan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Tahun 2015 sebagai perkembangan delik proses peradilan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah wawasan bagi akademisi serta kalangan praktisi hukum dalam bidang hukum acara pidana.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

Kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui kebijakan kriminal tidak lah cukup hanya menggunakan sarana penal tetapi juga harus melibatkan usaha non penal yang berupa penyantunan dan pendidikan sosial

---

<sup>4</sup> Muhammad Nazir.1999.Metode Penelitian. Erlangga.Jakarta.hlm.30

<sup>5</sup> Sudarto.1981.Kapita Selekta Hukum Pidana.Alumni.Bandung.hlm.113.

dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.

Apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengupayakan agar penegakan hukum pidana disamping mampu menanggulangi kejahatan juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, hal ini berkaitan dengan fungsi primer dari hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekundernya menjaga agar penguasa dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana.<sup>6</sup>

Pengguna hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dalam kenyataannya bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas tetapi lebih parah daripada itu telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi yang terkena, baik sebagai akibat dari proses menegakkannya maupun sebagai akibat dari pengenaan pidananya, tidak yang selalu bersifat sejahtera (*welfare*), baik juga tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, tujuan menengah berupa pengendalian kejahatan, maupun tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan social, seringkali bersifat *unwelfare* sebagai dampak penerapan sanksi negatif berupa pidana, baik hal ini berupa hilangnya kemerdekaan, hilangnya atau berkurangnya harta benda, hilangnya nyawa, stigma sosial, dan sebagainya. Dengan kata lain kenyataannya hukum pidana telah gagal melaksanakan

---

<sup>6</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung, Sinar Baru, hlm. 69.

fungsinya, yaitu menanggulangi kejahatan (fungsi primer) dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan (fungsi sekunder).<sup>7</sup>

Upaya antisipasi untuk menghindari kegagalan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka masalah kriminalisasi perlu mendapat perhatian khusus. Perbuatan apakah yang patut dikriminalisasikan, untuk itu diperlukan suatu kriteria meskipun sebenarnya sangat sulit untuk menentukan kriteria secara pasti.

Beberapa kriteria dapat dikemukakan disini antara lain :

- a. Ditetapkan dulu, bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak disukai oleh masyarakat. Ukuran untuk ini adalah antara lain, bahwa perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban,
- b. Harus diperhatikan "*cost benefit principle*", artinya usaha untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya. Biaya sosial atau "*social cost*" itu tidak boleh kita abaikan, terlebih bila dana untuk pembangunan sedikit,
- c. Kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum, terlebih alat penyidikan. Jangan sampai instansi ini "*over blast*", memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.<sup>8</sup>

Upaya agar peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat setempat dimana peraturan perundang-undangan pidana tersebut akan

---

<sup>7</sup> Shafruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. Hlm. 55.

<sup>8</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 107

diberlakukan.<sup>9</sup> Karena jika penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya dinegara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Mengingat undang-undang dalam pelaksanaannya harus difasiran oleh para penegak hukum, maka gaya bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang harus mendapat perhatian khusus, pada pertengahan abad ke 18 *Montesquieu* dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" sebagaimana dikutip oleh Sidarto telah mengemukakan prinsip-prinsip gaya bahasa dalam pembentukan undang-undang yaitu :

- a) Gaya bahasanya singkat dan sederhana serta tidak membingungkan
- b) Istilah yang digunakan sedapatnya-dapatnya harus absolut dan tidak relatif, sehingga memberi sedikit kemungkinan untuk perbedaan pandangan,
- c) Undang-undang harus membatasi diri pada hal-hal yang nyata dan menghindarkan kiasan-kiasan dan hal-hal hipotesis,
- d) Undang-undang harus jelas, sebab ia diperuntukan orang-rang yang daya tangkapnya biasa, ia harus bisa dipahami oleh orang pada umumnya,
- e) Ia tidak boleh mengaburkan masalah pokoknya dengan adanya pengecualian, pembatasan atau perubahan, kecuali apabila hal itu memang benar-benar diperlukan,
- f) Ia tidak boleh terlalu banyak memberi alasan, adalah berbahaya untuk memberi alasan-alasan yang panjang lebar untuk undang-undang, karena hal ini hanya membuka pintu untuk pertentangan,
- g) Yang paling penting ialah bahwa ia harus dipertimbangkan secara matang dan mempunyai kegunaan praktis, dan ia tidak boleh menggoncangkan akal sehat dan keadilan dan "*la nature des choses*" (apa yang sewajarnya), sebab undang-undang yang lemah, tidak bermanfaat dan tidak adil akan merusak seluruh sistem perundang-undangan dan melemahkan kewibawaan negara.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT.Citra Aduya Bakti, Andung. 1998. Hlm. 55.

Ragam bahasa peraturan perundangan dituntut harus jelas, tepat, dan tidak boleh bermakna ganda serta tidak menyapa seorang secara pribadi. Terdapat ciri khusus yaitu:

a. Sifat keresmian

Menunjukkan adanya suatu sifat kedinasan yang menuntut ketaatan dalam penerapan kaidah bahasa.

b. Sifat kejelasan makna

Sifat ini menuntut agar informasi yang disampaikan dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang memperlihatkan bagian-bagian kalimat secara tegas, sehingga kejelasan bagian-bagian kalimat itu akan memudahkan pihak penerima informasi dalam memahami isi atau pesan yang disampaikan. Sifat kejelasan makna ini menuntut agar kalimat-kalimat yang dirumuskan harus menunjukkan dengan jelas mana subyek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan yang lainnya.

c. Sifat kelugasan

Sifat ini menuntut agar setiap perumusannya disusun secara wajar, sehingga tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Definisi yang berkaitan dengan judul dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.
- b. Tindak Pidana Proses Peradilan adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan.
- c. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan rancangan yang dibuat untuk menjadi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dengan memerhatikan kode etik penggunaan hukum pidana yang mencerminkan kepentingan rakyat, mengkriminalisasikan suatu perbuatan menjadi rumusan-rumusan delik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh. Sistematika tersebut dirincikan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai analisis kriminologis, tindak pidana proses peradilan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data serta analisis data yang di dapat.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisis kebijakan kriminal tindak pidana proses peradilan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Kriminal

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan “kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi, contoh kebijakan adalah:

1. Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah,
3. Keputusan presiden,
4. Keputusan menteri,

5. Peraturan daerah,
6. Keputusan Bupati, dan
7. Keputusan Direktur.

Analisis kebijakan adalah suatu aktifitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktifitas yang kompleks dan tidak linear. Kebijakan ditinjau dari segi hukum pidana sering disebut sebagai politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam tiga batasan pengertian, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan),
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya),
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Kebijakan kriminal terdapat tiga pengertian, yaitu:<sup>11</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalam cara kerja dari pengadilan dan polisi,
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat modernisasi maka hendaknya dilihat dari dalam hubungan keseluruhan kebijakan kriminal dan harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, maka kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Pidana . Erlangga. Jakarta. hlm. 1

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial,
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Kebijakan kriminal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya dengan demikian hal ini berefek pada pembentukan atau pengoreksian terhadap undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan kriminal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, untuk mengendalikan kejahatan, tidaklah cukup hanya menggunakan sarana penal, tetapi juga harus melibatkan usaha non-penal yang berupa penyantunan dan pendidikan sosial, dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam suatu sistem kegiatan yang teratur dan terpadu. Karena kegiatan non penal itu mempunyai pengaruh provensi terhadap kejahatan. Sehingga dapat dikatanakan bahwa seluruh kegiatan provensi non penal itu mempunyai

kedudukan yang sangat strategis dan mempunyai kunci yang harus diintegrasikan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Proses Peradilan**

Tindak Pidana Proses Peradilan pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaikbaiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Adapun bentuk umum *contempt of court* yang telah dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Memfitnah pengadilan,
2. Melakukan intimidasi terhadap anggota juri atau saksi,
3. Pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan,
4. Melanggar kerahasiaan pertimbangan-pertimbangan juri,
5. Penggunaan alat-alat perekam di dalam pengadilan atau membawanya untuk digunakan di pengadilan tanpa ijin atau mempublikasikannya kepada sekelompok anggota masyarakat,
6. Merintangi pejabat pengadilan.

Pengaturannya di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana proses peradilan yang hanya mencakup bagian

kecil saja termuat dalam pasal Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian diperluas lagi didalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015. Yang dimaksud dengan tindak pidana proses peradilan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, antara lain:

1. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana,
2. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan,
3. Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, atau mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan,
4. Penasihat Hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum,
5. Mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu,
6. Menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan, atau
7. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

8. Menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana,
9. Memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan,
10. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan,
11. Tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
12. Merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan,
13. Melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya.

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Proses Peradilan**

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berasal dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) untuk tindak pidana terhadap proses peradilan hanya saja mencakup bagian kecil saja dari apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana

proses peradilan, perbuatan tersebut tercakup dalam Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420.

Kitab undang-undang hukum pidana, yaitu:

Pasal 207

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 208

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemedanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 209

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
  - (a) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  - (b) Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - (a) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
  - (b) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, yang menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.



- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidanaan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 211

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Pasal 217

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

#### Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- (1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- (2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

#### Pasal 233

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Pasal 420

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
  - (a) Seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
  - (b) Barangsiapa yang menurut ketentuan Undang-Undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

- (2) Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 lebih luas menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana proses peradilan tidak hanya mencakup antara hakim, penasihat hukum saja melainkan mencakup pula delik tentang advokat yang melakukan kecurangan diproses peradilan, tindak pidana proses peradilan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 diatur dalam pasal 326-340, yaitu :

#### Pasal 326

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 327

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

- (1) menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- (2) tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- (3) menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- (4) mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

#### Pasal 328

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:

- (1) mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau

- (2) berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

#### Pasal 329

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

- (1) dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
- (2) menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
- (3) mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 330

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
  - (a) menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
  - (b) memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
  - (c) setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

#### Pasal 331

Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 332

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 333

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

- (1) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
- (2) pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

#### Pasal 334

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
  - (a) melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
  - (b) menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 335

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

#### Pasal 336

Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 337

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 338

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 339

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 680, Pasal 712, atau Pasal 713 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap proses peradilan dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 680, Pasal 712, atau Pasal 713.

Pasal 340

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Melalui proses tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum atau dengan kata lain yang dilakukan berdasarkan bahan utama hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya ialah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum, pandangan dan konsep-konsep yang

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.164

berhubungan dengan analisis kebijakan kriminal tindak pidana proses peradilan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>13</sup>

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>14</sup>

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Penulis ini akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B. Adapun narasumber yang dipilih adalah Hakim, yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B, dan wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm : 11.

<sup>14</sup> Ibid



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokokpokok penulisan yaitu analisis kebijakan kriminalisasi tentang tindak pidana proses peradilan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015. Adapun data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti Peraturan Pelaksana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 untuk mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber.

Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup. Peneliti dapat memilih informan atau bisa juga informan yang mengajukan secara sukarela. Informan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

###### a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

###### b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Penulis melakukan beberapa kegiatan dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data dengan permasalahan yang akan dibahas agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk penjelasan atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke arah yang lebih khusus dan dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.<sup>15</sup> Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan secara induktif suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus,<sup>16</sup> yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm : 32.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Pengantar Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 8.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan tindak pidana proses peradilan diperlukan guna melindungi badan penegak hukum dalam menjalani tugas peradilan, meliputi hakim, jaksa, penasihat hukum, penyidik, penyelidik, dikarenakan para penegak hukum dalam menjalankan tugas rentan mendapat ancaman dari orang-orang yang merasa kepentingannya terancam maka dari itu diperlukan tindak pidana proses peradilan yang mengatur mengenai perlindungan penegak hukum. Pasal 327 ayat (4) yang menyebutkan mempublikasi atau membolehkan untuk dipublikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat memengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam persidangan, mengenai pasal tersebut masih memiliki kerancuan dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum jika diimplementasikan, pembaharuan hukum pidana khusus mengenai tindak pidana proses peradilan melihat asas pembentukan peraturan yang baik khususnya mengenai kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan, karena jika suatu peraturan tidak jelas maksud dan tujuannya, peraturan tersebut jika

diimplementasikan tidak memiliki kepastian hukum, kepastian hukum sangat penting guna menjamin terselenggaranya hukum yang dicita-citakan.

2. Pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana proses peradilan dengan melihat Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang paling dasar yang mengandung nilai asas yang mesti dijunjung tinggi agar terciptanya kondisi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, untuk menciptakan peraturan perundangan yang dicitakan sehingga dapat berlaku baik masa kini dan masa yang akan datang dengan mengaktualisasi rancangan yang ada dengan perkembangan terakhir memerhatikan kode etik penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundangan yang mencerminkan kepentingan rakyat, menghindari kegagalan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan khususnya mengenai Pasal 327 ayat (4) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat:

1. Para pembuat kebijakan (legislator) pada tahap formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana proses peradilan hendaknya mengklasifikasikan pula apa yang dimaksud dengan publikasi yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, sehingga membuat masyarakat tahu mengenai batasan-batasan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan dikarenakan masyarakatpun mempunyai hak kebebasan mengemukakan pendapat.
2. Pembaharuan hukum nasional khususnya mengenai tindak pidana proses peradilan hendaknya dirumuskan secara baik berdasarkan Pancasila serta diselaraskan antara rumusan Pasal 327 ayat (4) dengan pengaturan mengenai hak kebebasan mengemukakan pendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan mengenai kebebasan dalam menyampaikan informasi yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusiya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bunga Cipta.
- Areif, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegaka dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Cahaya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bandung: Alumni.
- Arief, Badra Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Bonger, W.A. 192. *Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan R.A.Koesman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bosu, Bonediktus. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasioal.
- Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjono Dirdjosiswono. 1990. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- D, Mahfud, M, dan Moh. TT, 2007, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES.
- Hanitijo Soemitro, Ronnny. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Remadja Karya.
- Mahfud MD, Moh. 2007. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung,: Alumni.
- Muladi, 1999, *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.



- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nazir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Erlangga.
- Purniati dan Moh. Kemah Dermawan. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam kriminologi*. Bandung: PT Citra Adiya Bakti
- Saleh, Roeslan. 1971. *Mencari Asas-Asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, Luthan. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi*. Jakarta: FH-UI.
- Schafer, Stphen. 1999. *Theories in Criminology*. Random House. Preface.
- Soekanto, Soerjono, dan Pudji Santoso. 1998. *Kamus Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuann Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Cahaya Bakti.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Topo,Santoso, dan Eva Achjani Sulfa. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Weda, Made Darma. 190. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.